



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 08 Maret 1977, (umur 43 tahun) agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Hos.Cokroaminoto Lr. Jawabaru No.37 Sinjai Utara, xxxxxxxxx xxxxxx Sulawesi Selatan, Telp. 085299274567 - 085242114393. E-Court : Andialamsyah4567@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar dalam register suara kuasa khusus dengan nomor 35/Kuasa Khusus/V/2020/PA.Sj tanggal 25 Agustus 2020, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palu, 10 Mei 1972, (umur 48 tahun) agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Btn. Banua Indah Blok C.12, Rt.005/rw.003, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 28 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tanggal 3 Oktober 1999 di Jalan R.A.Kartini, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Palu, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Palu, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/25/II/2000, tanggal 18 Pebruari 2000.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah Kakak Penggugat selama 1 (satu) Bulan, kemudian Pindah kontrak rumah di Jalan Otista IV Kota Palu selama 3 (Tiga) . Tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Lagarutu Kota Palu selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx di rumah Ipar Penggugat, kemudian pindah kontrak rumah di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan kemudian pindah dirumah kediaman bersama sejak Tahun 2011 di Perumahan BTN Banua Indah, Blok C.12 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Bulan November Tahun 2019, namun sejak Bulan November 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi dan sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi lagi.
3. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Perumahan BTN Banua Indah Blok C.12 xxxxxxxx xxxxxx Kec. Parigi, Kab.Parigi Moutong, Tergugat juga sudah tidak pernah menemui Penggugat dan begitupun dengan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi dan telah berpisah hingga sekarang, sudah kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak / Keterunan, 1 (satu) orang yang di beri nama FADEL BIN ANDI RUDI HALIM, Laki-Laki, Lahir di Palu, Tanggal 15 Agustus 2001, saat ini tinggal sama orang tua Tergugat.
5. Bahwa sejak tahun 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya persoalan rumah tangga yaitu Penggugat cemburu kepada Tergugat karena Tergugat ada informasi kalau Tergugat membina hubungan dengan perempuan lain, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu meminta untuk bercerai, dan ucapan kita cerai saja selalu diucapkan, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi serta Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri.
6. Bahwa puncak percekcoakan tersebut terjadi pada Bulan November Tahun 2019, dimana Tergugat tidak bersedia mendampingi / menghadiri wisuda sarjana Penggugat, dan hal tersebut Penggugat sangat kecewa terhadap Tergugat, kemudian setelah itu oleh Tergugat mengusir Penggugat dari Rumah kediaman bersama di Perumahan BTN Banua Indah tersebut disertai kata kata Tergugat Kita Cerai setelah Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pergi ke Kota Palu di rumah keluarga Penggugat di Jl. R.A.Kartini Kota Palu, dan kemudian Penggugat sejak Bulan Februari Tahun 2020, pindah ke Sinjai di Kampung orang tua Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jl. Emy Saelan, Lingk.Tekolampe xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kecamatan Sinjai utara xxxxxxxxx xxxxxx hingga sekarang.
7. Bahwa sejak berpisah pengugat dan tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya kerana sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami pengugat
8. bahwa dengan sebab sebab tersebut diatas ,maka pengugat merasa rumah tangga antara pengugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,maka penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan tergugat agar tidak menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan pengugat
2. menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (Tergugat) terhadap pengugat (darmawati, Silkom binti beddu)
3. membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

ATAU

Bila ketentuan pengadilan agama sinjai Cq. majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Br., tanggal 8 September 2020 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara

*Halaman 4 dari 14 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/25/II/2000, tanggal 18 Februari 2000, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Dako, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di perumahan Banua Indah Blok C 12 Parigi Moutong sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat cemburu kepada Tergugat karena ada informasi Tergugat membina hubungan dengan perempuan lain dan setiap kali pertengkaran Tergugat selalu meminta cerai;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat selalu curhat kepada saksi kalau habis bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 setelah Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak menghadiri wisuda Penggugat dan bertengkar yang berujung pada Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah bersama;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di perumahan Banua Indah Blok C 12 Parigi Moutong sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat cemburu kepada Tergugat karena ada informasi Tergugat membina hubungan dengan perempuan lain dan setiap kali pertengkaran Tergugat selalu meminta cerai;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat sendiri yang menceritakan konflik rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 setelah Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak menghadiri wisuda Penggugat dan bertengkar

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berujung pada Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah bersama;

- Bahwa saksi melihat sendiri selama bertetangga dengan Penggugat kurang lebih 9 bulan, tidak melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun namun telah dikaruniai seorang anak, dan sejak awal tahun tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dikarenakan Penggugat cemburu kepada Tergugat karena ada informasi Tergugat membina hubungan dengan perempuan lain dan setiap kali pertengkaran Tergugat selalu meminta cerai, dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 disebabkan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat karena ada informasi Tergugat membina hubungan dengan perempuan lain dan setiap kali pertengkaran Tergugat selalu meminta cerai;;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, hal tersebut disebabkan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat karena ada informasi Tergugat membina hubungan dengan perempuan lain dan setiap kali pertengkaran Tergugat selalu meminta cerai;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi di pandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, di mana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “*mitsaqan gholidzan*” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansur, S.Ag., M.Pd

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).